



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 5/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2017

T E N T A N G


PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- b. bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2018 adalah pelaksanaan demokrasi yang sangat penting bagi warga Banyumas, oleh karena itu perlu ditentukan maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2018;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang...

[illegible]

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

[illegible][illegible]

The first step in the process of creating a new product is to identify a market need. This involves conducting market research to understand the preferences and behaviors of potential customers. Once a need is identified, the next step is to develop a concept that addresses this need. This concept should be unique and offer a clear value proposition. The third step is to create a prototype, which allows the team to test the concept and gather feedback from potential users. Finally, the product is refined based on this feedback and then launched into the market. Throughout this process, it is crucial to maintain a focus on the customer and to be flexible in response to changing market conditions.

[illegible][illegible]

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 173/PK.01-BA/3302/KPU-Kab/VIII/2017 , tanggal 18 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS 2018

KESATU : Menetapkan SIBALU sebagai Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2018, gambar terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Filosofi Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2018 terdapat dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pad tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum


Hari Prihatmoko

Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR : 5/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2017
TANGGAL : 18 Agustus 2017
TENTANG
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS 2018

MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS 2018

“ SIBALU “ (SI BAWOR PEMILU)



**PILKADA
BANYUMAS
27 JUNI 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,**

Ttd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hari Prihatmoko'.

Hari Prihatmoko

DUKAT DAU / ARI BUBAT BANYUMAS 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
JALAN KEMERDEKAAN NO. 100 BANYUMAS
TANJUNGPURA
JAWA BARAT 40132
Telp. (0343) 4211111
Fax. (0343) 4211112
Email: info@banyumas.go.id

MAKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS 2018

"SIBALU" (ISI BAWOR PEMILU)



27 JULI 2018
BANYUMAS
PILKADA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Jdih

1. WOTU WARS ARI

KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
JALAN KEMERDEKAAN NO. 100 BANYUMAS
TANJUNGPURA
JAWA BARAT 40132
Telp. (0343) 4211111
Fax. (0343) 4211112
Email: info@banyumas.go.id

1. WOTU WARS ARI

Lampiran II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR : 5/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2017
TANGGAL : 18 Agustus 2017
TENTANG
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS 2018

FILOSOFI MASKOT

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS 2018

Pemilihan Bawor sebagai karakter maskot selain karena sudah dikenal oleh masyarakat Banyumas juga dinilai mewakili karakter masyarakat Banyumas itu sendiri yaitu sabar dan nrima, berjiwa kesatria, rajin dan cekatan serta cablaka.

Penggunaan karakter yang lebih modern, lebih muda serta warna yang lebih segar dimaksudkan supaya tujuan maskot ini sebagai salah satu sarana mengkomunikasikan Pilkada dapat menjangkau dan lebih diterima oleh para pemilih pemula (muda). Tentu belum lengkap jika karakter maskot tersebut tidak punya nama.

Mengingat bahwa karakter maskot tersebut terinspirasi dari tokoh pewayangan Bawor maka kami memberikan nama Si Balu yang merupakan akronim dari Bawor Pemilu

Bawor adalah tokoh pewayangan yang wataknya dianggap sebagai gambaran masyarakat Banyumas yaitu sabar dan nrima, berjiwa kesatria, cacutan (rajin dan cekatan) serta cablaka

Wajah Ceria Menggambarkan kegembiraan menyambut Pilkada sebagai pesta demokrasi


Sikap tangan mengangkat surat suara dan postur tubuh tegap Menggambarkan semangat dan optimisme bahwasanya melalui Pilkada sebagai sarana berdemokrasi akan mewujudkan rakyat yang berdaulat Batik Corak Banyumasan Untuk menunjukkan kekayaan budaya Banyumas yang salah satunya adalah batik Banyumas

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum



Hari Prihatmoko

JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS 2018

“WONG BANYUMAS MESTI NYOBLOS”

Intro : Em, D, C, B

Em
WONG BANYUMAS MESTI NYOBLOS
Em
WONG BANYUMAS MESTI NYOBLOS
D Em
WONG BANYUMAS MESTI NYOBLOS
Em
WONG BANYUMAS MESTI NYOBLOS
Em
WONG BANYUMAS MESTI NYOBLOS
D Em
WONG BANYUMAS MESTI NYOBLOS
Am
MENATA HATI MEMILIH BUPATI
Am
MENATA HATI MEMILIH WAKIL BUPATI
B Em
HU...HUU... DUA RIBU DELAPAN BELAS


Em
WONG BANYUMAS MESTI NYOBLOS
Em
WONG BANYUMAS MESTI NYOBLOS
D Em
WONG BANYUMAS MESTI NYOBLOS
Em
WONG BANYUMAS MESTI NYOBLOS
Em
WONG BANYUMAS MESTI NYOBLOS
D Em
WONG BANYUMAS MESTI NYOBLOS
Am
MENATA HATI MEMILIH BUPATI
Am
MENATA HATI MEMILIH WAKIL BUPATI
B Em
AYO KITA NYOBLOS... HO..YAA..HO..YAA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum



Hari Prihatmoko